



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DEDE PUJIASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARAH			
1.	Katmuji	KetuaKPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Husni Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hanafi	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Romi Indra	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Juwanda	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	TIM PELAKSANA			
1.	Afriadi Mahyu	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			

1.	M. Amin Harahap	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2.	Yulanda Mayangsyari	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Rini Evitia Ningsih	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Wan Nurzabed	Staf Pelaksana	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Dede Pujiastuti	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2.	Asrizal	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Bassam Al-Az	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Febiola Intan Triana	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	M. Rafi Darwis	Staf Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1.	M. Amin Harahap	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi,

2.	Bherry Tinanto	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
3.	Dede Pujiastuti	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Turanto	Staf Pelaksana	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	M. Amin Harahap	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Loli Sastra	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Dede Pujiastuti	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Bherry Tinanto	Plt. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Bherry Tinanto	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Turanto	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Adrian Prayoga Hutapea	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Dwi Rahayu	Staf Pelaksana	Anggota	

VI	TIM PENGAWASAN				
1.	Dede Pujiastuti	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting	
2.	Asrizal	Staf Pelaksana	Anggota		
3.	Bassam Al-Az	Staf Pelaksana	Anggota		
4.	Febiola Intan Triana	Staf Pelaksana	Anggota		
5.	M. Rafi Darwis	Staf Pelaksana	Anggota		
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Loli Sastra	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja, dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
2.	Mhd. Azwan	Staf Pelaksana	Anggota		
3.	Onriza Putra	Staf Pelaksana	Anggota		
4.	Akbarsyah Yunus Muaz	Staf Pelaksana	Anggota		
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Bherry Tinanto	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public di Satuan Kerja	
2.	Loli Sastra	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
3.	M. Amin Harahap	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota		
4.	Dede Pujiastuti	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi	Anggota		

		dan Hubungan Masyarakat		
5.	Rini Evitia Ningsih	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Sariwati	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Wan Ria Oktavia	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	Turanto	Staf Pelaksana	Anggota	
9.	Mhd. Azwan	Staf Pelaksana	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Afriadi Mahyu	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan pelaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	Loli Sastra	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	M. Amin Harahap	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Bherry Tinanto	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Dede Pujiastuti	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DEDE PUJIASTUTI